

TIGA HARI PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN DI BLORA HASILKAN Rp2,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://jateng.herald.id/wp-content/uploads/sites/4/2025/04/blora-1.jpg>

Isi Berita:

HERALDJATENG, BLORA – Dalam kurun waktu tiga hari pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, tercatat pembayaran pajak mencapai Rp2,5 miliar.

Hal itu disampaikan Bupati Blora H Arief Rohman, saat meninjau pelaksanaan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 di UPPD Samsat Blora, Jumat (11/4/2025). “Alhamdulillah selama tiga hari, hari pertama kita dapat Rp 1.016.228.000, hari kedua Rp 836.482.500, hari ketiga Rp 672.978.500. Tiga hari ini Blora menghasilkan Rp 2.525.689.000, tentunya antusiasme yang sangat luar biasa,” kata Bupati yang akrab disapa Mas Arief.

Selama tiga hari ini pelaksanaan pada 8 hingga 10 April 2025, tercatat sudah sebanyak 6.491 kendaraan bermotor yang telah dibayarkan pajaknya melalui program pemutihan ini di UPPD Samsat Blora.

“Dengan jumlah kendaraan 6 ribu unit selama tiga hari, terus kita dorong semoga nanti bisa akan terus maksimal, terima kasih masyarakat Blora,” ungkapnya.

Saat meninjau Bupati turut didampingi Wakil Bupati Blora Hj Sri Setyorini, Forkopimda Blora, Sekda Blora, Plt Kepala BPPKAD Blora, Kepala UPPD Samsat Blora, Jasa Raharja, dan dari unsur Polres Blora.

Jemput Bola

Mas Arief menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora mendukung dilaksanakannya program dari Gubernur Jawa Tengah yakni Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 yang dilaksanakan pada 8 April 2025 hingga 30 Juni 2025.

“Saya dengan Pak Kapolres dan Forkopimda sudah sepakat, kita akan mendukung program Pak Gubernur yang sangat luar biasa ini,” jelasnya.

Sehingga pihaknya dan Forkopimda akan bekerja sama dengan untuk mengajak masyarakat agar memanfaatkan adanya program Pemutihan ini, diantaranya melalui door to door maupun jemput bola dengan Samsat keliling.

“Jadi tunggakan Blora itu hampir sekitar Rp 40 miliar, kita akan by name by adress. Kita libatkan Forkopimcam. Saya minta Pak Camat dengan Kapolsek Danramil, Pak Kades/Kalur dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT/RW untuk door to door. Kita punya datanya mana saja yang nunggak akan kita ingatkan. Ada kesempatan dua bulan ini untuk pemutihan,” papar Bupati.

Disampaikannya, kalau ini maksimal maka tentunya akan bisa membantu untuk pendapatan daerah dan bisa membantu serta meringatkan beban masyarakat juga.

“Kita nanti dengan Forkopimda juga untuk Samsat keliling juga di kecamatan-kecamatan, di tempat keramaian, di pasar dan sebagainya biar nanti jemput bola,” terang Bupati.

Salah satu warga Blora yang saat itu melakukan pembayaran pajak adalah Tarso. Ia mengaku bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotornya terlambat selama enam tahun, dikarenakan kesulitan dari segi ekonomi.

Dengan adanya program ini ia merasa sangat terbantu, pasalnya jika tidak mengikuti program pemutihan ini maka jumlah yang akan dibayarkan akan mencapai lebih dari 800 ribu rupiah.

“Bayarnya habis Rp 460.000, programnya sangat membantu sekali,” kata Tarso.

Senada, Pras, warga Kecamatan Jepon, memanfaatkan momen pemutihan pajak ini untuk membayar pajak kendaraan bermotornya yang sudah terlambat.

Dengan pajak yang hidup, menurutnya nilai jual kendaraan akan meningkat.

“Sekaligus nilai jual motor kalau pajaknya hidup lebih tinggi, programnya mantap, paribasane Wong Blora Ubur-ubur iwak lele, Gubernur jian Okee,” kata Pras.

Tak hanya Tarso dan Pras, manfaat program pemutihan ini juga dirasakan oleh Siti. Mendengar adanya program Gubernur Jawa Tengah yakni pemutihan pajak kendaraan, melalui media sosial, Ia langsung datang ke UPPD Samsat Blora untuk membayar pajak kendaraan bermotornya yang sudah menunggak selama 6 tahun.

“Nunggu 6 tahun, tahunya program ini dari media sosial Tiktok Bapak Bupati, terima kasih Pak Gubernur atas program ini,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.herald.id/2025/04/12/tiga-hari-program-pemutihan-pajak-kendaraan-di-blora-hasilkan-rp25-miliar/>, “Tiga Hari Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Blora Hasilkan Rp2,5 Miliar”, tanggal 12 April 2025.
2. <https://blorabaru.com/3-hari-program-pemutihan-pajak-kendaraan-di-blora-hasilkan-rp-25-miliar/>, “3 Hari Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Blora Hasilkan Rp 2,5 Miliar”, tanggal 12 April 2025.
3. <https://www.seputarkebumen.com/2025/04/target-rp95-miliar-pemkab-kebumen.html>, “Target Rp95 Miliar, Pemkab Kebumen Genjot Pajak Kendaraan Lewat Program Pemutihan”, tanggal 12 April 2025.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;

- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi